



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmansyah Nasution Alias Rahman
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /5 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sibayak Lk. IV Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa Rahmansyah Nasution Alias Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Kadri, SH,dkk merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rahmansyah Nasution alias Rahman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rahmansyah Nasution alias Rahman**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih / netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.

- 1 (satu) buah plastik warna emas
dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Rahmansyah Nasution alias Rahman pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Gunung Sibayak Lk.IV Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Bripka Obie Mesak Hutasoit dan rekannya saksi Briptu Agustiyan (keduanya anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Gunung Sibayak Lk.IV Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah ada orang yang sedang menguasai Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat pintu dapur rumah terdakwa Rahmansyah Nasution alias Rahman dalam keadaan terbuka dan terlihat terdakwa sedang berdiri didalam dapur rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan dan karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan maka para saksi langsung mendekati terdakwa untuk menangkapnya namun saat itu terdakwa terlihat panik dan langsung mengambil 1 (satu) buah plastik berwarna emas yang didalamnya berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang terletak diatas meja yang ada didapur rumahnya dan hendak membuangnya kesumur, namun para saksi langsung mengejar terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkapnya bersama barang bukti, dan setelah Kepala Lingkungan datang para saksi dengan didampingi oleh kepala lingkungan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa namun tidak ditemukan lagi barang bukti yang berhubungan dengan narkoba. Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Arun (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Kebun Buah Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk membeli atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 04/10086/2021 tanggal 04 Januari 2021 bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 1338/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Rahmansyah Nasution alias Rahman yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Rahmansyah Nasution alias Rahman pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Gunung Sibayak Lk.IV Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Bripta Obie Mesak Hutasoit dan rekannya saksi Bripta Agustiyan (keduanya anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmansyah Nasution alias Rahman karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu. Dan pada saat ditangkap dari dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna emas yang didalamnya berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu. Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Arun (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Kebun Buah Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 04/10086/2021 tanggal 04 Januari 2021 bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 1338/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Rahmansyah Nasution alias Rahman yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Obi Mesak Hutasoit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmansyah Nasution Iias Rahman karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi Briptu Agustiyen.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Gunung Sibayak Lk.IV Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah
 - Bahwa pada saat ditangkap dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna emas yang didalamnya berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sempat mau dibuang terdakwa kedalam sumur namun saksi dan rekan saksi berhasil mengamankannya
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat.
 - Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Arun (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Kebun Buah Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan terhadap Arun, namun tidak ditemukan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tujuannya memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Agustiyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmansyah Nasution Ias Rahman karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi Briptu Agustiyan.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Gunung Sibayak Lk.IV Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah
 - Bahwa pada saat ditangkap dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna emas yang didalamnya berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sempat mau dibuang terdakwa kedalam sumur namun saksi dan rekan saksi berhasil mengamankannya
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat.
 - Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Arun (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Kebun Buah Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan terhadap Arun, namun tidak ditemukan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tujuannya memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Gunung Sibayak Lk.IV Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah.
- Bahwa pada saat ditangkap dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna emas yang didalamnya berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sempat mau terdakwa buang kedalam sumur karena ketakutan melihat polisi datang namun polisi berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Arun (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Kebun Buah Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 bungkus
- Bahwa satu bungkus diantaranya sudah terdakwa pakai / gunakan sendiri
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih / netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt



- 1 (satu) buah plastik warna emas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 04/10086/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Irwansyah selaku Penaksir/Penimbang serta diketahui oleh Frandi Manurung selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Tebing Tinggi dengan hasil penimbangan berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.66 gram (nol koma enam puluh enam) gram dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berat bersih;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 1338/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan dengan berat kotor 0.66 gram (nol koma enam puluh enam) gram dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berat bersih;
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa atas nama **Rahmansyah Nasution alias Rahman** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Gunung Sibayak Lk.IV Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah.
- Bahwa pada saat ditangkap dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna emas yang didalamnya berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sempat mau terdakwa buang kedalam sumur karena ketakutan melihat polisi datang namun polisi berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Arun (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Kebun Buah Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 bungkus
- Bahwa satu bungkus diantaranya sudah terdakwa pakai / gunakan sendiri
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmansyah Nasution alias Rahman lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Gunung Sibayak Lk.IV Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah oleh saksi Obi Mesak Hutasoit dan saksi Agustyan karena terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berwarna emas yang didalamnya berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu tersebut sempat mau terdakwa buang kedalam sumur

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketakutan melihat polisi datang namun polisi berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Arun (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Kebun Buah Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 bungkus dan satu bungkus diantaranya sudah terdakwa pakai / gunakan sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli, memiliki, menguasai maupun menggunakan narkoba golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 04/10086/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Irwansyah selaku Penaksir/Penimbang serta diketahui oleh Frandi Manurung selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Tebing Tinggi dengan hasil penimbangan berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.66 gram (nol koma enam puluh enam) gram dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berat bersih;

Menimbang Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 1338/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan dengan berat kotor 0.66 gram (nol koma enam puluh enam) gram dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berat bersih;
- b. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa atas nama **Rahmansyah Nasution alias Rahman** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur **tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat bersih / netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram 1 (satu) buah plastik warna emas *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmansyah Nasution alias Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 0,66 (nol koma enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram dan berat bersih / netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.

- 1 (satu) buah plastik warna emas

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buha Siburian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Buha Siburian

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)